



PUTUSAN

Nomor: 209/Pid.B/2020/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **DENNY HENDRIANTO Als DENNY Bin AHMAD KARTONO**;-----
2. Tempat lahir : Bekasi;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 25 Juni 1998;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Perum Pondok Ungu Permai Blok AMS/21 Rt.12/Rw. 12, Kel. Kaliabang, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi ;--
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----
9. Pendidikan : SMK;-----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 209/Pid.B/2020/PN.Bks tanggal 24 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 209/Pid.B/2020/PN.Bks tanggal 30 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **DENNY HENDRIANTO alias DENNY Bin AHMAD KARNOTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**" sebagaimana dalam Pasal 281 ke-1 KUHPidana. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.-----

3. Menyatakan barang bukti, berupa : -----

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;-----
- 1 (satu) buah sandal jepit warna merah;-----
- 1 (satu) buah jaket atau sweater warna biru dongker;-----
- 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna hitam;-----
- 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV.-----

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor matic Yamaha Xeon No.Pol : B-3943-KCB.-----

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-37/II/BKASI/03/2020 sebagai berikut:-----

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DENNY HENDRIANTO alias DENNY Bin AHMAD KARNOTO**, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sedap

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/209/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malam No.47 Rt.01/025 Kel. Kaliabang Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :-

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban EKA TRISNASARI hendak pulang ke rumah dari berbelanja dengan berjalan kaki, dan ketika sampai di Jalan Sedap Malam yang dapat dilalui oleh khalayak umum, ada sebuah sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau No.Pol : B-3943 KCB yang dikendarai terdakwa datang mendahului dari arah belakang saksi korban, dan pada saat berjarak ± 10 meter di depan saksi korban, terdakwa memutar balik sepeda motornya hingga berhadapan dengan saksi korban, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan setelah berdekatan terdakwa dengan cepat meremas payudara bagian kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan hingga saksi korban berteriak "*Woi, kurang ajar!!!*", setelah itu terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sering menonton film-film yang berbau porno dari handphonenya, hingga nafsu terdakwa selalu tinggi terhadap lawan jenis;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 289 KUHPidana;-----

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DENNY HENDRIANTO alias DENNY Bin AHMAD KARNOTO**, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sedap Malam No.47 Rt.01/025 Kel. Kaliabang Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/209/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban EKA TRISNASARI hendak pulang ke rumah dari berbelanja dengan berjalan kaki, dan ketika sampai di Jalan Sedap Malam yang dapat dilalui oleh khalayak umum, ada sebuah sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau No.Pol : B-3943 KCB yang dikendarai terdakwa datang mendahului dari arah belakang saksi korban, dan pada saat berjarak ± 10 meter di depan saksi korban, terdakwa memutar balik sepeda motornya hingga berhadapan dengan saksi korban, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan setelah berdekatan terdakwa dengan cepat meremas payudara bagian kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan hingga saksi korban berteriak "*Woi, kurang ajar!!!*", setelah itu terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sering menonton film-film yang berbau porno dari handphonenya, hingga nafsu terdakwa selalu tinggi terhadap lawan jenis;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 281 ke-1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:-----

1. Saksi **EKA TRISNASARI**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;-----
 - Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 saksi pergi berbelanja dengan berjalan kaki, pada saat saksi menuju pulang kerumah saksi di Jl. Sedap Malam No. 47 RT.01 RW.025, Kali Abang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, datang sepeda motor matic yang dikendarai Terdakwa mendahului saksi, kemudian jarak 10 meter didepan saksi, Terdakwa memutar balik sepeda motornya dan berhadapan dengan saksi, lalu Terdakwa memegang/memeras payudara saksi sebelah kanan dengan tangan kanannya, setelah itu saksi kaget dan takut dan meneriaki Terdakwa;-----
 - Bahwa saat saksi meneriaki Terdakwa, warga dan suami saksi keluar rumah dan menanyakan kepada saksi;-----

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/209/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta maaf melalui orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi **HERIYANTO, S.ST.PI**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa;-----
- Bahwa saksi adalah suami dari saksi korban Eka Trisnasari;-----
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada didalam rumah yang jaraknya 10 meteran dari tempat kejadian;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut istri saksi/saksi korban Eka Trisnasari menangis dan menceritakan kejadiannya;-----
- Bahwa saksi menghubungi ketua RT untuk mengecek CCTV;-----
- Bahwa keesokan harinya diperlihatkan CCTV oleh ketua RT dan benar Terdakwa melakukan begal payudara pada istri saksi;-----
- Bahwa saksi membagikan potongan video tersebut untuk kewaspadaan warga terkait adanya pelaku begal payudara;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi **HERI PAMUNGKAS**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP;-----
- Bahwa berawal dari video viral di media social WhatsApp yang direkam CCTV terlihat laki-laki gemuk menggunakan sweater/jaket biru dongker mengendarai sepeda motor matic nopol B-3943-KCB warna hijau memegang/memeras payudara ibu-ibu;-----
- Bahwa setelah mengetahui info dari CCTV, kemudian saksi bersama tim mengecek nopol sepeda motor tersebut yang dikendarai Terdakwa tersebut di Sat Lantas, dan kedapatan berada di daerah Pondok Ungu;-----
- Bahwa saksi bersama tim pada hari Sabtu, 18 Januari 2020 jam 00.45 wib alamat di Perumahan Pondok Ungu Permai di Kaliabang Bekasi Utara, Kota Bekasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Denny Hendrianto Als Denny Bin Ahmad Kartono;-----
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa jaket sweater warna biru dongker, celaja jeans panjang warna biru,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/209/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandal jepit warna merah, 1 HP Samsung J2 prime, 1 sepeda motor yamaha xeon nopol B-3943-KCB warna hijau;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;-----

4. Saksi **WIBOWO**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP;-----
- Bahwa berawal dari video viral di media social WhatsApp yang direkam CCTV terlihat laki-laki gemuk menggunakan sweater/jaket biru dongker mengendarai sepeda motor matic nopol B-3943-KCB warna hijau memegang/memeras payudara ibu-ibu;-----
- Bahwa setelah mengetahui info dari CCTV, kemudian saksi bersama tim mengecek nopol sepeda motor tersebut yang dikendarai Terdakwa tersebut di Sat Lantas, dan kedapatan berada di daerah Pondok Ungu;-----
- Bahwa saksi bersama tim pada hari Sabtu, 18 Januari 2020 jam 00.45 wib alamat di Perumahan Pondok Ungu Permai di Kaliabang Bekasi Utara, Kota Bekasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Denny Hendrianto Als Denny Bin Ahmad Kartono;-----
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa jaket sweater warna biru dongker, celaja jeans panjang warna biru, sandal jepit warna merah, 1 HP Samsung J2 prime, 1 sepeda motor yamaha xeon nopol B-3943-KCB warna hijau;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, para saksi dan Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa **DENNY HENDRIANTO Als DENNY Bin AHMAD KARTONO** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 wib, di Jalan Sedap Malam No. 47 RT.01 RW.25, Kel. Kali Abang, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Terdakwa pulang nongkrong atau pulang dari nonton balap motor di gor Bekasi dan pulang melewati jalan Sedap Malam di daerah Pondok Ungu dengan mengendari sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol B-3943-KCB warna hijau, melihat Saksi korban Eka Trisnasari berjalan kaki dengan memakai hijab sedang berjalan;-----

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/209/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memutar balik sepeda motor dan menghampiri Saksi korban Eka Trisnasari, kemudian tangan sebelah kanan Terdakwa memeras payudara sebelah kanan dan Saksi korban berteriak, lalu Terdakwa kabur dengan sepeda motor;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 00.45 wib, di Perumahan Pondok Ungu Permai Kaliabang Bekasi Utara, Kota Bekasi, Terdakwa ditangkap Saksi Heri Pamungkas, Saksi Wibowo dan tim karena melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul atau kesusilaan terhadap seorang wanita;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya mengkonsumsi alkohol dan menonton film porno;-----
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sudah 5 (lima) kali dan Terdakwa menyesal;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dalam perkara *a quo* dihubungkan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 wib, di Jalan Sedap Malam No. 47 RT.01 RW.25, Kel. Kali Abang, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Terdakwa pulang nongkrong atau pulang dari nonton balap motor di gor Bekasi dan pulang melewati jalan Sedap Malam di daerah Pondok Ungu dengan mengendari sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol B-3943-KCB warna hijau, melihat Saksi korban Eka Trisnasari berjalan kaki dengan memakai hijab sedang berjalan sepulang berbelanja;-
- Bahwa Terdakwa memutar balik sepeda motor dan menghampiri Saksi korban Eka Trisnasari, kemudian tangan sebelah kanan Terdakwa memeras payudara sebelah kanan dan Saksi korban berteriak, lalu Terdakwa kabur dengan sepeda motor;-----
- Bahwa Saksi Heriyanto/suami saksi korban pada saat kejadian sedang berada didalam rumah yang jaraknya 10 meteran dari tempat kejadian dan setelah kejadian tersebut istri saksi/saksi korban Eka Trisnasari menangis menceritakan kejadiannya;-----
- Bahwa saksi menghubungi ketua RT untuk mengecek CCTV dan membagikan potongan video tersebut untuk kewaspadaan warga terkait adanya pelaku begal payudara;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 00.45 wib, di Perumahan Pondok Ungu Permai Kaliabang Bekasi Utara, Kota Bekasi, Terdakwa ditangkap Saksi Heri Pamungkas, Saksi Wibowo dan tim karena melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul atau kesusilaan terhadap seorang wanita;-----

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/209/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu : Kesatu, melanggar Pasal 289 KUHP atau Kedua, melanggar Pasal 281 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang mana saja yang akan dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa didasarkan atas fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim menetapkan bahwa dakwaan yang akan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Unsur "**barang siapa**";-----
2. Unsur "**dengan sengaja**";-----
3. Unsur "**dimuka umum melanggar kesusilaan**";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad 1. Unsur "**barang siapa**";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **DENNY HENDRIANTO Als DENNY Bin AHMAD KARNOTO**, dimana pada awal persidangan Terdakwa telah mengakui dan menerangkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/209/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian sudah tepatlah Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan tetap menghormati asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;-----

Ad 2. Unsur “dengan sengaja”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatannya dikehendaki dan mengetahui juga akibat dari perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 wib, di Jalan Sedap Malam No. 47 RT.01 RW.25, Kel. Kali Abang, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Terdakwa pulang nongkrong atau pulang dari nonton balap motor di gor Bekasi dan pulang melewati jalan Sedap Malam di daerah Pondok Ungu dengan mengendari sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol B-3943-KCB warna hijau. Bahwa waktu itu Terdakwa melihat Saksi korban Eka Trisnasari berjalan kaki dengan memakai hijab sedang berjalan sepulang berbelanja, kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motor dan menghampiri Saksi korban Eka Trisnasari, lalu tangan sebelah kanan Terdakwa memeras payudara sebelah kanan Saksi korban, selanjutnya Saksi korban berteriak dan Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas diinginkannya, dan akibat perbuatannya jelas diketahuinya yaitu menimbulkan rasa malu bagi Saksi korban, maka dengan demikian terbukti unsur ini;-----

Ad. 3. Unsur “dimuka umum melanggar kesusilaan”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum melanggar kesusilaan adalah keadaan yang sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi oleh orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar, dsb, dimana perbuatan tersebut melanggar akhlak, moral, kepatutan dan adab;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 wib, di Jalan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/209/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedap Malam No. 47 RT.01 RW.25, Kel. Kali Abang, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Terdakwa pulang nongkrong atau pulang dari nonton balap motor di gor Bekasi dan pulang melewati jalan Sedap Malam di daerah Pondok Ungu dengan mengendari sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol B-3943-KCB warna hijau. Bahwa waktu itu Terdakwa melihat Saksi korban Eka Trisnasari berjalan kaki dengan memakai hijab sedang berjalan sepulang berbelanja, kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motor dan menghampiri Saksi korban Eka Trisnasari, lalu tangan sebelah kanan Terdakwa memeras payudara sebelah kanan Saksi korban, selanjutnya Saksi korban berteriak dan Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor;-----

Menimbang, bahwa tempat kejadian perkara adalah jalanan umum yang digunakan orang banyak untuk melakukan kegiatan sehari-hari, maka perbuatan tersebut dilakukannya dimuka umum, dengan demikian terbukti unsur ini;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka dakwaan Kedua Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum serta Terdakwa pun harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

1. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban **EKA TRISNASARI**;-----
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;-----
3. Perbuatan Terdakwa tidak menjunjung nilai-nilai kesopanan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

1. Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;-----
2. Saksi korban sudah memaafkan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/209/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat (2b) jo Pasal 21 ayat (1) KUHP);-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan yang diajukan oleh Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHP);-----

Memperhatikan ketentuan melanggar Pasal 281 ayat (1) KUHP dan ketentuan KUHP yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DENNY HENDRIANTO Ais DENNY Bin AHMAD KARNOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENNY HENDRIANTO Ais DENNY Bin AHMAD KARNOTO** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;-----
 - 1 (satu) buah sandal jepit warna merah;-----
 - 1 (satu) buah jaket atau sweater warna biru dongker;-----
 - 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna hitam;-----
 - 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV.-----

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor matic Yamaha Xeon No.Pol : B-3943-KCB.-----

Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, 29 April 2020, oleh kami, **Rakhman Rajagukguk, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Yusrizal, S.H., M.H.**, dan **Slamet Setio Utomo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 209/Pid.B/2020/PN.Bks, tanggal 24 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Sri Hartini, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;---

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Hartini, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.B/209/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)